

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontestasi politik pada tingkat desa atau yang disebut Pilkades tidak kalah meriah bila dibandingkan dengan kontestasi politik daerah dan pusat hal ini bisa dibuktikan dengan hingar bingar keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa tentu hal ini tidak semata-mata karena pilihan kepala desa merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh warga negara untuk memilih pemimpinnya tingkat desa dan juga kepala desa pilihan kepala desa akan melahirkan kaum elit yang akan mengurus masalah-masalah pemerintahan pada tingkat desa.¹

Disamping itu, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa pasca diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah lalu dikeluarkannya fermendagri tentang keuangan desa maka seorang kepala desa mendapatkan gaji yang disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Kerja (UMK) pada setiap kabupaten ditambah dengan penghasilan lain yang sejalan dengan peraturan-peraturan undang-undang berlaku dengan kasus di Jawa tengah termasuk di Kabupaten Kudus seorang kepala desa selain mendapat gaji tersebut juga mendapat tanah kas desa. Demikian banyak penghasilan seorang kepala desa maka tidak heran dengan kontestasi politik di Pilkades posisi kepala desa menjadi rebutan setiap orang yang menghendaki kedudukan tersebut atas dasar itu semua tidak sedikit calon-calon kepala desa yang berkontestasi kemudian melakukan cara-cara yang tidak terpuji yang tentunya menyalahi peraturan perundang-undangan politik seperti melakukan *risywah* yaitu dengan membagikan sejumlah uang kepada masyarakat memilih dengan harap calon pemilih itu memilih yang bersangkutan.²

¹Siti Rohmatul Ainillah, "Elit Politik Dalam Kontestasi di Desa dengan menggunakan studi Peran Blater dalam Pilkades di Desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura", *Politik Muda Jurnal*, Vol 5, No 3, (2016), 285.

²Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 281.

Dalam persepektif agama maupun negara fenomena *risywah* sesungguhnya tidak harus terjadi karena memang perilaku ini dilarang oleh kedua sumber yuridis tersebut namun yang terjadi sebaliknya dewasa ini baik calon kepala desa maupun masyarakat pemilih merasa tidak *afdhal* kalau tidak ada praktik-praktik *risywah* dalam bentuk membagi-bagikan sejumlah uang di malam atau pagi hari sebelum melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana Pilkades dilaksanakan.

Menurut teori Dahrendolf yaitu teori konsensus menguji nilai integritas dan teori konflik menguji konflik kepentingan dan paksaan. Dengan demikian menurut Dahrendolf ia memulai dengan cara fungsionalisme struktural bahwa, sistem sosial itu dilihat sebagai penjaga kesatuan dengan kerja sama sukarela atau kesepakatan umum, atau keduanya. Teoritis konflik ia menganggap kesatuan masyarakat dijaga oleh “kekuatan memaksa”. Semua kedudukan diserahkan kepada kekuasaan dan kewenangan.

Dalam konteks Pilkades, kewenangan tersebut berada pada seorang kiai, tokoh agama, tokoh pemuda atau orang kaya yang dapat mewakili kepentingan dan suara banyak. Kewenangan tersebut akan terus dipelihara untuk secara terus menerus tercipta kewenangan yang berkelanjutan.³

Berbicara masalah *risywah* tentu saja ini terkait dengan banyak faktor menjamburnya praktik *risywah* itu diakibatkan oleh beberapa sebab seperti kemiskinan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesadaran akan peraturan perundang-undangan juga lemah yang juga sangat penting adalah abai dalam amar ma’ruf nahi munkar.⁴ Mengenai rendahnya tingkat pendidikan, seperti peneliti peroleh di observasi awal di Kecamatan Bae unit pendidikan kecamatan bae menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di desa Ngembalrejo dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah (115) murid, Sekolah Dasar (SD) berjumlah (453) murid, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah (943) murid, dan dari Akademik atau perguruan tinggi (3.807)

³Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 284.

⁴Muhammad Ulul Azmi, *Pilkades dan Risywah dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 10-11.

mahasiswa. Dan banyaknya Sekolah Agama Islam yang berada di desa Ngembalrejo memiliki dua (2) tempat Raudhotul Athfal, empat (4) tempat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jumlah (472) murid dengan tenaga pengajar (46), dua (2) tempat Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan jumlah (338) murid dengan tenaga pengajar berjumlah (39), dan dua (2) tempat Madrasah Aliyah (MA) dengan jumlah (1.024) murid dengan tenaga pengajar (75). Dengan demikian, tingkat pendidikan yang berada di desa Ngembalrejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari peningkatan pendidikan ataupun masyarakat yang berada di desa Ngembalrejo.

Demikian juga terkait dengan abainya masyarakat Ngembalrejo terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan agama dan keharaman *risywah* sesungguhnya bukan diakibatkan mereka tidak tahu atau belum tahu peraturan-peraturan perundang-undangan itu atau karena belum tahu atau tidak tahu mengenai masalah keharaman *risywah*, sebab seperti peneliti konfirmasi kepada sejumlah orang di Desa Ngembalrejo mengenai hal tersebut ternyata mereka sesungguhnya mereka tahu bahwa *risywah* itu dilarang agama dan negara namun kenapa mereka tetap melakukan itu karena mereka katakan sebagai perilaku sudah biasa atau lumrah dilakukan tidak hanya di Desa Ngembalrejo tetapi didesa-desa lain pada umumnya di Kabaputen Kudus.⁵

Disamping itu, hingar bingar kontestasi politik pada tingkat desa yang terjadi dewasa ini juga dikarenakan jabatan kepala desa pada tingkat tertentu jabatan elit yang secara status sosial cukup menggiurkan. Sebab yang dikatakan oleh Robert Putnam *deskomperatif study of political elit* sebagaimana yang dikatakan Robert bahwa kepala desa adalah bagian elit politik pada tingkat desa. Kepala desa memiliki status sosial yang duduk tinggi karena dia yang melaksanakan kebijakan pemerintah desa, kebijakan *public* tingkat desa, yang menentukan maju mundurnya masyarakat desa dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti aparatur desa,

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Supartika dari warga Kauman Rt05/Rw04 Ngembalrejo pada tanggal 2 September 2020.

tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pemilik modal agar dia sukses.⁶

Atas dasar itu semua maka tidak heran kemudian kontestasi politik pada pemilihan kepala desa praktik *risywah* begitu kuat dilakukan setiap calon yang berkontestasi di Pilkades tersebut.

Bahwasannya, salah satu tujuan Al-Qur'an diturunkannya adalah sebagai pemberi petunjuk dan pembatas antara yang hak dan bathil. Akan tetapi, apabila petunjuk dan tuntunannya tidak diikuti secara seksama, maka Al-Qur'an tidak memberi arti apa-apa terhadap manusia. Al-Qur'an harus diaplikasikan dalam perilaku sosial, sehingga ajarannya dapat memantul dan mewarnai realitas sosial.⁷

Pada perkembangan zaman sekarang ini sedikit banyaknya muncul sebuah problem-problem dalam kehidupan masyarakat baik dari pemerintahan negara, daerah ataupun pemerintahan yang berada di Desa. Problem-problem tersebut sebagian masyarakat sudah mempraktikannya yaitu praktik *risywah* atau suap pada saat pemilihan kepala desa. Suap tersebut dianggap sebagai hal yang wajar bagi masyarakat. Walaupun banyak orang berpendapat boleh tetap saja akan semakin rentan terhadap maraknya praktik *risywah* atau juga yang di sebut sogok menyogok, kolusi, suap, korupsi dan nepotisme bahkan akan semakin menumbuhkan suburkan praktik mafia peradilan yang sangat tidak terpuji. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa *risywah* itu tidak diperbolehkan.⁸

Dalam banyak ayat memang belum secara eksplisit disebutkan tentang kejahatan *risywah*, namun berbagi istilah yang disebutkan al-Qur'an dan hadis Nabi sudah mengisyaratkan kejahatan tersebut. Di antara ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan tindakan *risywah* adalah agar tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang batil.

⁶Haryanto, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta: Polgov, 2017), 12.

⁷Riska Melisa, *Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (DI Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)*, (Medan: UIN Medan, 2019), 1.

⁸M. Nurul Irfan, Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), *Ahkam Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 11, No 2, September (2009), 169.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

Tanpa mengecilkan arti atau signifikansi dari semangat untuk menjalankan demokrasi masyarakat melalui Pilkades, berbagai dampak negatif pun bermunculan seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan *risywah* (suap). *Risywah* atau suap bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis yang sangat sulit untuk disembuhkan.¹⁰

Sangat penting bagi para pejabat dan pegawai yang bekerja mengumpulkan sedekah, zakat, jizyah dan bentuk-bentuk pajak tahunan lainnya yang ditentukan oleh pemerintahan. Agar mereka tidak menerima bantuan dalam bentuk hal apapun karena hal ini demikian merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada suap atau *risywah*, yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan, baik karena membayar pajak penuh atau karena mendapat hasil tambahan di luar yang telah ditentukan. *Risywah* atau suap tidak jauh beda dengan hadiah maka dari itu tergantung dari niat atau tujuan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009), 29.

¹⁰Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, (Bandung: Diroyah jurnal Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 2, Maret (2018), 110.

seorang dalam memberikan. Dewasa ini *risywah* atau suap telah merajalela dan dijadikan sebagai bahan kedok hadiah.¹¹

Sebenarnya praktik suap-menyuap atau *risywah* juga sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml (27): 29-30

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْاْ إِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ

مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Berkata ia (Balqis), “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isinya), ‘Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang’.¹²

Begitu Ratu Saba’ membaca surat Nabi Sulaiman tersebut, ia lalu mengadakan rapat bersama pembesar-pembesar kerajaan. Para pembesar tersebut mengusulkan untuk menggelar kekuatan militer untuk memerangi Nabi Sulaiman. Namun Ratu tidak sependapat, ia memilih jalur diplomasi dan negoisasi dengan cara memberi hadiah (suap) kepada Nabi Sulaiman. Rupanya, kegiatan atau perilaku *risywah* sudah ada sejak pada zamannya Nabi Sulaiman.

Suap-menyuap atau *risywah* tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya. Akan tetapi, kekuasaan juga berarti kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Studi politik juga sering mengarahkan pemahaman tentang kekuasaan kepada

¹¹A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 505-506.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2009), 379.

pengaruh individu ataupun sekelompok atas kebijakan pemerintah yang berlaku umum.¹³

Sementara itu, dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), Pilgub dan Pilpres, seorang kandidat di samping harus menyodor uang (*risywah*) ke partai politik agar mendapat rekomendasi, juga melakukan *money politics* kepada rakyat agar rakyat mau memilih atau mengubah pilihannya demi meraih kemenangan. Dengan demikian, ada pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan dengan tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan bersama seluruh komunitas¹⁴

Kenyataannya bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Tindakan korupsi yang sudah tentu pelakunya juga mayoritas muslim membuat citra umat Islam Indonesia sangat negatif dan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang sangat menentang korupsi sebagai perbuatan batil.

Meskipun sudah ada sejak lama, kita hidup tidak lepas dari peraturan-peraturan pemerintahan maka dari itu terdapat undang-undang perihal korupsi terkait dengan kasus suap-menyuap telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.

Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil perubahan (amandemen) atas pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana dengan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

¹³Haryanto, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta: PolGov, 2017), 49.

¹⁴Haryanto, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta: PolGov, 2017), 53.

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta)”.¹⁵

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyakit suap-menyuap, sogok menyogok, (*risywah*) tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang tua ataupun pejabat yang sudah berpengalaman terutama di bidang pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan dunia politik. Namun, kegiatan tersebut bahkan sudah menjadi hal tabu di semua kalangan, yang bahkan si pelaku pun terkadang tidak mengetahui apa itu suap-menyuap dan apa hukumnya. Karena sebagian dari mereka melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka tidak lagi berfikir mana yang halal dan mana yang haram.

Kajian ini akan menstudi secara kritis tentang “Fenomena *Risywah* Dalam Pilkadaes(Studi Atas QS. Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Tafsir Ibnu Katsir) Dan Implikasinya Dalam Pilkadaes Di Desa Ngembalrejo Kudus”. Mengingat tuntutan akademik maka kemudian kajian ini dibatasi dengan studi surah al-Baqarah ayat 188 dalam Tafsir Ibnu Katsir karya Imaduddin.

B. Fokus Penelitian

Sesuai judul penelitian ini, yaitu Fenomena *Risywah* dalam pilkades (Studi atas QS. Al-Baqarah: 188 dalam tafsir Ibnu Katsir) dan implikasi dalam pilkades di desa ngembalrejo. Maka penulis hanya akan terfokus pada bagaimana terlibatnya masyarakat desa ngembalrejo dalam praktik *risywah* dalam kontestasi pemilihan kepala desa dan bagaimana konsep tafisr Ibnu Katsir dalam menjelaskan adanya *risywah*.

¹⁵Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 119.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana fenomena *riswah* dan implikasi *risywah* dalam Pilkada di Desa Ngembalrejo Kudus studi atas surah al-Baqarah ayat 188 dalam persepektif Ibnu Katsir?
2. Bagaimana konsep *risywah* dalam persepektif al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 menurut Tafsir Ibnu Katsir?
3. Bagaimana implikasi praktik *risywah* dalam kontestasi politik tingkat Desa (Pilkades) yang terjadi di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena *riswah* dan implikasi *risywah* dalam Pilkada di Desa Ngembalrejo Kudus studi atas surah al-Baqarah ayat 188 dalam persepektif Ibnu Katsir.
2. Untuk mengetahui konsep *risywah* dalam persepektif al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 menurut Tafsir Ibnu Katsir.
3. Untuk mengetahui implikasi praktik *risywah* dalam kontestasi politik tingkat Desa (Pilkades) yang terjadi di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dalam rangka untuk mengelaborasi hakikat fenomena *risywah* dalam kontestasi politik tingkat desa di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat supaya sadar bahwa praktik *risywah* dalam kontestasi politik tingkat desa di Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan agama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan yakni sistematika yang tersusun secara sistematis dimana pemahaman dapat dimengerti secara menyeluruh. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II, Kerangka Teori. Dalam bab ini mengemukakan mengenai konsep *risywah*, konsep desa, konsep tafsir dan kerangka berfikir

Bab III, Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

Bab V, Penutup dan Saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan seluruh uraian yang telah dikemukakan, jawaban dari permasalahan tulisan, dan saran penulis.